



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

NOMOR : 184 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR 135a TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, telah dibentuk Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Nomor 135a Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2023;
 - b. Bahwa menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang berdampak pada perubahan susunan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Perubahan atas Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 3851);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122 ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1505);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 135a TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan perubahan Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam kegiatan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan :
1. Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan Penerimaan,

Pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan Barang/Jasa, Kontrak pengadaan Barang/Jasa, Surat Tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan;

2. Memberi informasi kepada setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dan/atau pihak ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 02 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG,

ttd

DEKY BALLO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
NOMOR : 184 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 135a
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KUPANG TAHUN 2023

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
TAHUN 2023

| No | Nama | Jabatan | Jabatan dalam Satuan Tugas |
|----|-----------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Deky Ballo | Ketua KPU Kota Kupang | Pengarah |
| 2. | Ismael Manoe | Anggota KPU Kota Kupang | Pengarah |
| 3. | Wely N. A. Hayer | Anggota KPU Kota Kupang | Pengarah |
| 4. | Agustinus I. Fahik | Anggota KPU Kota Kupang | Pengarah |
| 5. | Zunaidin Harun | Anggota KPU Kota Kupang | Pengarah |
| 6. | Agustinus Y. Ola Paon | Sekretaris | Ketua |
| 7. | Sri Mulyawati | Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Sekretaris |
| 8. | Abdurrahman | Kasubag Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 9. | Benedikta G. K. Atie | Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| | | | |

| | | | |
|-----|-----------------|--|---------|
| 10. | Habel J. Manafe | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
|-----|-----------------|--|---------|

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 02 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

DEKY BALLO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Mulyawati

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
NOMOR : 184 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 135a
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KUPANG TAHUN 2023

TUGAS, FUNSI DAN WEWENANG TIM SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG TAHUN 2023

A. TUGAS DAN WEWENANG

| No | Nama | Jabatan Dalam Satuan Tugas | Uraian Tugas |
|----|-----------------------|----------------------------|---|
| 1. | Deky Ballo | Pengarah | 1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; |
| 2. | Ismael Manoe | | 2. Melaksanakan pengawasan terhadap proses pelaksanaan program pengendalian gratifikasi; |
| 3. | Wely N. A. Hayer | | 3. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengendalian gratifikasi. |
| 4. | Agustinus I. Fahik | | |
| 5. | Zunaidin Harun | | |
| 6. | Agustinus Y. Ola Paon | Ketua | 1. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan, laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantas Korupsi; 2. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan |

| | | | |
|----|---------------|------------|--|
| | | | <p>Gratifikasi kepada Ketua KPU Kota Kupang melalui Sekretaris KPU Kota Kupang;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantas Korupsi melalui KPU Provinsi NTT;4. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada inspektorat Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi NTT apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kota Kupang, PPK PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT;6. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kota Kupang, PPK, PPS dan KPPS atau pihak ketiga. |
| 7. | Sri Mulyawati | Sekretaris | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU Kota Kupang, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;2. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; |

| | | | |
|-----|----------------------|---------|--|
| | | | 3. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kota Kupang, PPK, PPS dan KPPS dan/atau pihak ketiga. |
| 8. | Abdurrahman | Anggota | Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan laporan penilakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU Kota Kupang, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang ; |
| 9. | Benedikta G. K. Atie | Anggota | Meminta data dan informasi kepada jajaran PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi; |
| 10. | Habel J. Manafe | Anggota | 1. Menyiapkan materi kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi; 2. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh jajaran PPK, PPS dan KPPS dan/atau pihak ketiga. |

B. FUNGSI

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim | Fungsi |
|----|--------------------|---------|---------------------|--|
| 1. | Deky Ballo | Ketua | Pengarah | Menerima laporan penerimaan gratifikasi |
| 2. | Ismael Manoe | Anggota | | Melaksanakan pengawasan terhadap program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang |
| 3. | Wely N. A. Hayer | Anggota | | Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan |
| 4. | Agustinus I. Fahik | Anggota | | |
| 5. | Zunaidin Harun | Anggota | | |

| | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------------|------------|--|
| | | | | Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang |
| 6. | Agustinus Y. Ola Paon | Sekretaris | Ketua | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan penerimaan gratifikasi 2. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk; 3. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU Kota Kupang kepada UPG KPU Provinsi setiap menerima pelaporan gratifikasi; 4. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU Provinsi NTT tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, PPK, PPS dan KPPS. |
| 6. | Sri Mulyawati | Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Sekretaris | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan penerimaan gratifikasi; 2. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi; 3. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi. |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|---------|---|
| 7. | Abdurrahman | Kasubag Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota | Menerima laporan penerimaan gratifikasi |
| 8. | Benedikta G. K. Atie | Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU Kota Kupang, PPK, PPS dan KPPS |
| 9. | Habel J. Manafe | Kasubag Keuangan umum dan Logistik | Anggota | Melaksanakan tugas ketatatusahaan UPG |

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 02 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

DEKY BALLO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Murawati

